



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, saya I Gusti Ayu Suary Dewi, S.E. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN

NI LUH GEDE ARMINI Tempat/tanggal lahir Badung, 14 Maret 1975, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK: 5104015403750003, alamat terakhir di Banjar Cemenggaon (tempekan Mengaling), Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kab. Gianyar, Propinsi Bali dan sekarang tidak diketahui alamatnya selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN.Gin tanggal 05 Desember 2023 antara:

I Ketut Suryanata -----sebagai----- Penggugat;

Lawan

Ni Luh Gede Armini -----sebagai----- Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Maret 1997, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 25/SKW/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 26 Mei 2003, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menetapkan masalah pengawasan, pengasuhan, perawatan dan perwalian terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
- NI KOMANG AYU PUTRI TIARA, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Celuk 14 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No 17257/IST/2012, Tanggal 30 Oktober 2012;
Adalah menjadi tanggung jawab Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia/wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan (Verzet) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan kepadanya;

Oleh karena sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti menurut Hukum, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio Mandala, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan ;

Pengiar Radio an. I.A. Md. Sukarani

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini untuk diumumkan pada Radio Mandala Gianyar agar diketahui oleh orang banyak/ umum dan sehelai relas pemberitahuan lagi diumumkan / ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gianyar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan
Radio Mandala


(Ida Ayu M. Sukareni)

Biaya pemberitahuan : Rp.



Yang memberitahukan
Jufusita,

I Gusti Ayu Suary Dewi, SE
NIP. 19851220 200912 2001